



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lt.2 Kode Pos 77212
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Website/email:komisiinformasiprovkaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 30 September 2024

Kepada

Yth. Bapak Darwis

Di -

Tempat

TANDA TERIMA

No	Prihal	Tanggal Terima Surat
1.	Putusan Register Nomor: 004/VII/KI KALTARA-PS/2024	

Nama Penerima	
Tanda Tangan / Stempel	



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 004/VII/KI-KALTARA-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo* dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon Darwis mengajukan permohonan informasi tertanggal 01 April 2024 yang ditujukan kepada PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan yang diterima pada hari yang sama, tanggal 01 April 2024.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Dokumen Rincian Anggaran PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024.
2. Rincian Laporan Keuangan PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2024.

3. Laporan Bulanan Produksi Air dan Distribusi ke Pelanggan dalam Kurun Waktu Tahun 2021-2024
4. Kontrak Pihak Ketiga Perihal Pengadaan Bahan Kimia Tahun Anggaran 2021-2024.

PDAM Tirta Taka, Nunukan (Berdasarkan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi menimbang bahwa terhadap permohonan informasi oleh Pemohon Darwis *tidak ditanggapi oleh Termohon*. Pemohon dalam hal ini adalah **DARWIS** mengajukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik (*UU No 14 Tahun 2008 Pasal 22*) dalam hal ini adalah **PDAM TIRTA TAKA KABUPATEN NUNUKAN** dengan surat pada tanggal **01 April 2024** yang diterima oleh petugas atas nama Mili Jabatan mahasiswa PKL Poltek pada tanggal **01 April 2024**.

Menimbang bahwa Pemohon **DARWIS** mengajukan Keberatan keatasan PPID yang dalam hal ini adalah Direktur **PDAM TIRTA TAKA KABUPATEN NUNUKAN** dengan surat pada tanggal **02 Mei 2024** yang di terima oleh petugas *security* atas nama **DWI NURAN** pada tanggal **02 Mei 2024).**

Menimbang bahwa_ Atasan PPID yaitu **Direktur PDAM TIRTA TAKA KABUPATEN NUNUKAN** tidak menanggapi keberatan tertulis Pemohon dalam jangka waktu yang telah di tentukan yaitu *30 hari kerja sejak diberikan keberatan dan/atau sejak berakhirnya batas waktu pemberian jawaban keberatan pemohon* terhitung pada tanggal **06 Juni 2024. (35 HK)** sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 02 Juli 2024 yang diterima Nurlaili Muharimah, S.Sos dan di register di Komisi Informasi Kalimantan Utara dengan nomor: 004/VII/KI KALTARA-PS/2024 pada tanggal 19 Juli 2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 dengan agenda **Pemeriksaan Awal**. namun pemohon tidak dapat hadir karena terkendala biaya transportasi ke ibu kota Kalimantan Utara sehingga sidang tetap dilaksanakan dengan

Pemeriksaan Awal terhadap Termohon dan dilanjutkan hari Rabu, 28 Agustus 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal terhadap Pemohon yang dilakukan secara *Zoom Meeting* dan pertemuan langsung *Hybrid*. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi**.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Kalimantan Utara antara:

DARWIS

Beralamat di JL. Iskandar Muda RT.30 Kelurahan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**PDAM TIRTA TAKA
KABUPATEN NUNUKAN**

Beralamat di Jl.Pembangunan nomor 70 Kecamatan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan kantor PDAM Tirta Kabupaten Nunukan.

Yang di dalam Mediasi ini diwakili oleh:

1. Achmad Sutrisno
2. Andi Darwis
3. Muhammad Chadir Al-Fath

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 323/PERUMDA AM TT>NNK/VIII/2024 yang ditanda tangani oleh Direktur PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan MASDI tertanggal 26 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Kalimantan Utara (BERLANTA GINTING, S.E., M.DIV., C. MED.) telah menghasilkan

kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Rincian Anggaran PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2024.
2. Rincian Laporan Keuangan PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2024.
3. Laporan Bulanan Produksi Air dan Distribusi ke Pelanggan dalam Kurun Waktu Tahun 2021 - 2024.
4. Kontrak Pihak Ketiga Perihal Pengadaan Bahan Kimia Tahun Anggaran 2021-2024.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pemohon meminta informasi *a quo* dalam bentuk *hard copy*.

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon menyatakan bersedia memberikan kepada Pemohon dalam bentuk *hard copy*.

Pasal 4

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3, Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat tujuh (7) hari kerja sejak diterimanya Putusan Mediasi.

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dan telah dibacakan di hadapan para pihak dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

1. Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Komisioner Mohamad Isya selaku Ketua merangkap anggota, Fajar Mentari dan Siti Nuhriyati masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mirdat Wahyu Abdillah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri melalui pertemuan langsung oleh Pemohon Bapak Darwis dan Termohon Direktur PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan Bapak Masdi.,S.E dan dampingi oleh Bapak Achmad Sutrisno, Bapak Andi Darwis, dan Bapak Muhammad Chaidir Al-Fath.

SALINAN

Ketua Majelis

ttd

(Mohamad Isya,

SH.,C.Med)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(Fajar Mentari S.Pd.,C.Med)

(Siti Nuhriyati SE., M.Si.,C.Med)

Panitera Pengganti

ttd

(Mirdat Wahyu Abdillah)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Rabu, 25 September 2024

